



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa profesi yang memerlukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi maka penggunaan penilaian kehadiran sebagai salah satu metode penilaian pembayaran tambahan penghasilan Pegawai di ditingkatkan menggunakan sistem berbasis elektronik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara memerlukan perubahan untuk mengatur perubahan besaran tambahan penghasilan dan Penilaian kehadiran menggunakan sistem berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneseia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2023 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

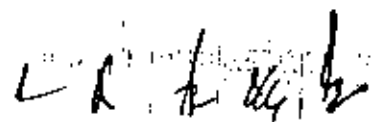
- Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); perubahan
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:



1. ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP diberikan berdasarkan parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah,
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) Penetapan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penilaian kehadiran didasarkan pada rekapitulasi kehadiran.
- (2) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara :
 - a. Secara tertulis; dan
 - b. Secara sistem rekam berbasis elektronik.
- (3) Penggunaan daftar hadir menggunakan sistem rekam berbasis elektronik dikecualikan untuk:

DISKOPDIA 3870/2014


- a. perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan/tidak berfungsi atau hilang;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem; dan
 - c. terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan tidak memungkinkan penggunaan sistem rekam kehadiran sistem rekam berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal perangkat dan/atau sistem mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan cara penilaian kehadiran.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan sistem rekam berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berulang, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pelaksanaan TPP.
4. Ketentuan pasal 20 dihapus
5. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi CPNS Pemerintah Daerah, PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, TPP diberikan setelah bertugas sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural.

[Handwritten signature]

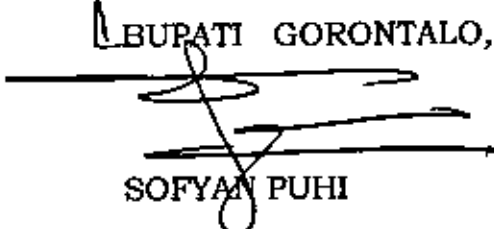
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 3 MARET 2025

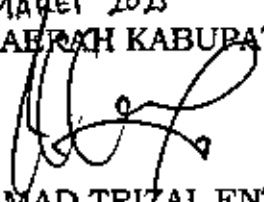
BUPATI GORONTALO,



SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 3 MARET 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 5